



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN

Jln. Trans Lembata, Tlp. (0383) 2343355
Lewoleba-Lembata

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 545 /UP.800/IV/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS WAIRIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD Puskesmas Wairiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180 , Tambahan Lembaran Nomor 3901); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Wairiang sebagai dampak perkembangan teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik meliputi ruang lingkup pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Wairiang yang meliputi:
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Umum
 3. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Klinik Sanitasi
 4. Pelayanan Gigi dan Mulut
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 6. Pelayanan Keluarga Berencana
 7. Pelayanan Gizi
 8. Pelayanan Penyakit TBC
 9. Pelayanan IVA (Inspekulo Visual Asetat)
 10. Pelayanan Imunisasi
 11. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 12. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)
 13. Pelayanan Perawatan Luka
 14. Pelayanan Kefarmasian
 15. Pelayanan Laboratorium
 16. Pelayanan Lansia
 17. Pelayanan Administrasi
 18. Pelayanan UGD dan Persalinan 24 Jam

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi, ruang lingkup pelayanan pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 08 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata,



GEORILLYA A. HUAR NONING

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Loker

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu Pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang di butuhkan tetapi tidak tersedia di Puskesmas 5. Pasien rawat jalan yang akan mengambil rujukan WAJIB datang ke Puskesmas dan tidak bias di wakili
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Puskesmas 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang/poli tujuan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pendaftaran : maksimal 5 menit untuk pasien yang memiliki persyaratan lengkap. 2. Untuk mendapatkan pelayanan mulai dari pasien datang sampai dengan selesai pendaftaran tidak dapat di tentukan waktunya tergantung no antrian pasien dan banyaknya antrian.
4.	Biaya/ Tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	1. Kartu pengunjung pasien bagi pasien baru 2. Map status pasien 3. Data kunjungan sehat sakit Puskesmas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet Umum 4. Komputer dan printer 5. Kipas angin 6. Televisi 7. Meja Pendaftaran
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai komputer 2. SDM dan memiliki pendidikan minimal-DIII 3. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kesehatan Rekam Medik
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala UPTD Puskesmas 2. Kepala Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS
7.	Jaminan keamamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki Family foldernya masing-masing 2. Pasien yang berobat dan memiliki kartu KIS langsung di entri dalam P-care 3. Informasi dalam pelayanan yang di berikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan Kinerja pelayanan

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Umum

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan jika ada obat di butuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas 5. Pasien rawat jalan yang akan mengambil rujukan WAJIB datang ke Puskesmas dan tidak bisa di wakili 6. Wajib Pakai Masker
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, Pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang/poli umum 5. Pasien di panggil berdasarkan nomor antrian untuk di lakukan pemeriksaan pasien/anamnesa.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit.
4.	Biaya/ Tarif	Pasien yang punya kartu Kis/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Keluhan Pasien 2. Riwayat Penyakit pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696. Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pertama, Tempat Praktek Dokter, dan Tempat Prakter Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruangan Tunggu 2. Tempat Duduk 3. Toilet Umum 4. Kipas angin/ac 5. Alat-alat Kesehatan seperti : tensi, timbangan, alat ukur tinggi badan, termogan 6. Register pelayanan umum 7. Form Rujukan 8. Form surat Keterangan sakit dan dan keterangan sehat
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Keperawatan 2. Memiliki STR dan SIP Perawat.
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Terjaminnya status pasien dan privasi pasien.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki map status masing masing. 2. Informasi dalam pelayanan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di oertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Rvaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setipa buan alam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakrya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan Tindakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Promosi Kesehatan dan Klinik Sanitasi

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu berobat 2. Kartu KIS/BPJS
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang/poli tujuan. 5. Apabila pasien membutuhkan konseling tentang PHBS pengambilan abate,kaporit, maka pasien akan di rujuk ke ruang promkes dan klinik sanitasi. 6. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Keluhan pasien terkait kondisi lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan yang di alami
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Permenkes RI Nomor Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. 4. PMK No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di lingkungan Puskesmas
2.	Sarana , Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet Umum 4. Kipas angin 5. Register Pelayanan 6. Media promosi kesehatan 7. Abate dan kaporit

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kesehatan. 2. Memiliki pengetahuan di bidang kesehatan terutama penyakit berbasis lingkungan dan PHBS.
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorang (UKP). 2. Kepala Pusksemas.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang (Sanitarian 1 orang dan Promkes 1 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 2. Semua pelayanan di ruang promkes dan klinik sanitasi tidak dikenakan biaya/Gratis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi dalam pelayanan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS / BPJS 3. Menyiapkan uang jika tida memiliki kartu jaminan kesehatan atau ada obat yang di butuhkan tetapi rtidak tersedia di Puskesmas. 4. Wajib pakai masker
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan Ruangan poli gigi dan Mulut dan akan di panggil oleh petugas di ruangan tersebut. 5. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku: - Melakukan pemeriksaan fisik pasien : Timbang BB Ukur TB, Anamnesa, Pemeriksaan TTV. - Persiapan alat diagnostic oleh perawat gigi - Pasien di persilakan duduk di dental unit dan siapkan pasien untuk di periksa - Pemeriksaan oleh dokter gigi dan perawat gigi - Menentukan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan. - Menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan tindakan yang di lakukan. - Menulis diagnosis dan resep pasien oleh dokter gigi - Pasien meninggalkan ruangan pemeriksaan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Jika kasus sulit 30-60 menit 2. Jika kasus biasa 10-30 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien yang punya KIS/BPJS: Gratis, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Data kunjungan dan data kasus penyakit gigi dan mulut 2. Laporan bulanan pelayanan gigi dan mulut 3. Kesembuhan pasien 4. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pertama, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat Duduk 3. Toilet Umum 4. Kipas angin/AC 5. Alat medis kedokteran gigi 6. Buku register kunjungan harian 7. Alat pengukur TTV 8. Sarana kesehatan lainnya seperti timbangan, tensimeter 9. Bahan habis pakai 10. Form persetujuan /penolakan tindakan medic dan rujukan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kesehatan Gigi 2. Tersedia minimal 1 orang dokter gigi 3. Wajib memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing masing dan petugas melakukan pemeriksaan mab statusnya agar tidak terjadi kesalahan pengambilan status pasien 2. Sebelum melakukan tindakan di pastikan TTV pasien normal, tidak memiliki penyakit sistemik serta penyakit alergi obat, makanan, dan udara. 3. Pastikan pasien sudah makan pagi 4. Dental unit dalam keadaan siap pakai. 5. Obata -obatan dan bahan habis pakai tidak ED 6. Alat-alat yang di gunakan sudah disterilkan sehinggann tidak menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial. 7. Petugas memastikan 5 benar (pasien,obat,dosis,cara waktu).
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan

	Pelaksana	dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
--	-----------	--

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Buku KIA 5. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang di butuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. 6. Wajib pakai masker.
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruangan KIA 5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pasien ibu hamil atau bayi. 6. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. 7. Petugas melakukan registrasi pada buku regiter KIA.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Data kunjungan ibu hamil dan bayi. 2. Laporan bulanan program KIA. 3. Kesembuhan pasien. 4. Kepuasan pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang , Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Kipas angin 5. Peralatan pemeriksaan: Tensimeter, Lt ukur tinggi dan berat badan, dopler, pita meter 6. Rekam medis pasien 7. Buku KIA 8. Register kohort ANC/Nifas 9. Kartu Ibu 10. Kartu pemeriksaan laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan 2. Memiliki STR dan SIPB 3. Memiliki sertifikat kompetensi
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Dijamin tidak ada pengutan apabila pasien memiliki kartu KIS/BPJS
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing 2. Pasien yang berobat dan memiliki kartu KIS di entri dalam P-Care. 3. Informai dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan serta mengutamakan kepausan pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Keluarga Berencana

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. Kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika obat yang di butuhkan tidak tersedia di puskesmas. 5. Wajib pakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah di lakukan pendaftaran pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang KB. 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. 6. Petugas melakukan konseling ABPK : rujukan, setuju, konseling ulang. 7. Petugas melakukan form consent. 8. Petugas melakukan pemantauan medis dan pemberian konseling paska tindakan medis 9. Petugas melakukan pendokumentasian kegiatan 10. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien yang punya waktu KIS/BPJS : Gratis, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai perda
5.	Produk Pelayanan	1. Pemasangan inplan 2. Pelepasan inplan 3. Pelepasan dan pemasangan inplan 4. Pemasangan dan IUD 5. Pelepasan IUD 6. IUD paksa salin 7. Pemasangan dan pelepasan IUD 8. Suntik KB 9. Kondom 10. Konsultasi KB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang , Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan

		buktikan dengan perbaikan pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Menyelenggarakan Praktik Bidan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Sesudah Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan seksual; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Stetoscope 2. Termometer 3. Tensimeter 4. Timbangan badan 5. Ukur tinggi badan 6. Metline 7. Lampu sorot 8. Tempat tidur pasien 9. Kapas 10. Air DTT 11. Implant Kit 12. IUD Kit 13. Alkon
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan 2. Bidan memiliki sertifikat pelatihan, STR dan SIPB
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Terjaminnya privasi pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing 2. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penetapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan

	Pelaksana	dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan Tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan perbaikan untuk menjaga meningkatkan kinerja pelayanan.
--	-----------	---

Lampiran 7 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Gizi (Dalam Gedung)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu rekam medik pasien dari poli umum, lansia, KIA dan Anak 2. Kartu KIS / BPJS 3. KTP/KK 4. Bagi pasien bayi / balita dan bumil wajib membawa KMS 5. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik dari rumah sakit yang di rujuk 6. Wajin pakai masker
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien yang bermasalah dengan gizi dari poli rawat jalan di rujuk ke ruang konseling 2. Petugas poli mengarahkan pasien ke ruang konseling gizi 3. Petugas menyiapkan ruang konseling 4. Petugas menerima rujukan dari poli umum, lansia,KIA dan anak 5. Petugas melakukan pemantauan status gizi 6. Petugas memberikan diit sesuai dengna penyakit dan kondisi yang di alami pasien 7. Petugas mengevaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut pertemuan berikutnya 8. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 menit
4.	Biaya/ Tarif	Konseling Gizi tidak di pungut biaya/gratis
5.	Produk pelayanan	Konseling Gizi sesuai dengan kebutuhan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Alat komunikasi 2. Antropometri 3. Leaflet 4. RM pasien (kertas Resep) 5. Register pelayanan 6. Lembar Format konseling
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Gizi 2. Petugas gizi wajib memiliki STR
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 2. Pelayanan di berikan tidak di pungut biaya/gratis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Setiap pasien memiliki map status masing masing. 2. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan dapat tempat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal POKJA UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat Puskesmas. Kemudian di lakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Penyakit TBC Paru

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu Pengunjung Puskesmas 2. KTP/KK 3. Kartu KIS/BPJS. 4. Kartu TB 02 (Kartu identitas Pasien) Bagi Pasien TB yang Sedang dalam pengobatan. 5. Wajib Pakai Masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i>. 2. Pasien Menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruangan/ poli tujuan 5. Setelah di depan ruang TB, Petugas ruang TB memanggil pasien sesuai nomor urut. 6. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 7. Bila pasien rujukan dari poli umum, poli KIA, Poli MTBS, poli Remaja, dan lansia akan melakukan pemeriksaan TCM TB (dahak) maka petugas akan mengarahkan pasien untuk menampung dahak kedalam wadah (pot dahak) yang di berikan petugas untuk di kirim oleh petugas (tenaga analis atau petugas ruang TB) ke laboratorium RS rujukan TB RO di RSUD, hasil pemeriksaan akan di sampaikan pada kunjungan berikutnya, bila hasil dahak negatif maka pasien akan di kemablikan ke poli sebelumnya untuk tindakan selanjutnya sesuai prosedur. 8. Petugas melakukan pemeriksaan/ anamnesa sesuai prosedur dan memberi konseling tentang oenyakit TB dan cara minum obat bila pasien yang datang adalah pasien TB baru, petugas akan mengisi semua format yang ada (TB 01 dan TB 02) serta menginformasikan ke pasien bahwa petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kontak serumu/kunjungan rumah guna mengidentifikasi awal pasien TB yang belum berobat, sehingga bisa memutus mata rantai penularan. 9. Petugas ruang TB melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi dan penanganan pasien selanjutnya. 10. Petugas mengambilkan obat OAT (Obat Anti Tuberkulosis) dalam bentuk Paket.

		11. Petugas mencatat semua hasil Konsultasi dengan dokter ke dalam status atau map pasien dan melakukan pelaporan secara online di sistem aplikasi TB (SITB) 12. Petugas menyerahkan obat ke pasien. 13. Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 menit
4.	Biaya / tarif	1. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya. 2. Pasien umum : biaya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi.
5.	Produk Pelayanan	1. Pasien sembuh dari TB. 2. Kepuasan Pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penularan Penyakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet untuk pasien dan keluarga 4. Toilet untuk Petugas. 5. Komputer dan Printer 6. Kipas angin

		7. Rekam medis pasien 8. Register pasien TBC 9. Kartu TB 01 (kartu pengobatan pasien TB)
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Minimal D-III Keperawatan 2. Pernah mengikuti pelatihan penatalaksanaan penyakit TB
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab UKP dan UKM 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Pemeriksaan dahak dan pengobatan penyakit TBC menggunakan obat anti tuberculosis. (OAT) tidak dikenakan biaya/ Gratis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing masing 2. Informasi dalam pelayanan dan tindakan yang di berikan di jamin kabsahanya dan dapat di pertanggung jawabkan 3. Paket (OAT) Obat anti Tuberculosis yang di berikan ke pasien adalah obat TB sesuai standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokarya mini bulanan Tingkat Puskesmas. Kemudian di lakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 9 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan IVA (Inspekulo Visual Asetat)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu kunjungan Puskesmas 2. Kartu KIS/ BPJS 3. KTP/KK 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang di butuhkan tapi tidak tersedia di Puskesmas 5. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Puskesmas; 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang KB 5. Petugas mengidentifikasi klien dengan menanyakan nama tanggal lahir atau alamat (minimal dua data) dan mencocokkan dengan rekam medik pasien. 6. Petugas melakukan anamnese kepada pasien 7. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital ibu (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi) timbang berat badan dan ukur tinggi badan 8. Petugas melakukan informed concent dan mengisi formulir persetujuan tindakan medis 9. Petugas menjelaskan prosedur dan maksud tindakan 10. Petugas mempersiapkan alat alat yang di gunakan dan mendekatkan ke meja tindakan 11. Petugas menyarankan pasien untuk mengosongkan kandung kemih 12. Petugas menggunakan APD yang sesuai,dan mencuci tangan lalu memakai sarung tangan steril 13. Petugas menyarankan ibu melepaskan celana dan berbaring dengan posisi litotomi 14. Nyalakan lampu sorot, arahkan ke vagina ibu 15. Lakukan vilva hygiene 16. Lakukan inspeksi daerah genital eksternal 17. Palpasi daerah kelenjar skene dan bartolini amati ada nyeri atau Duh 18. Pasang spaculum/ cocor bebek 19. Lakukan pemeriksaan inspekulo amati serviks dan pemeriksaan adanya keputihan,servicitis, tumor, kistanaboti, atau luka pada serviks 20. Menggunakan kapas swab membersihkan cairan, darah

		atau mukosa dari serviks 21. Mencelupkan swab bersih kedalam larutan asetat lalu mengoleskan pada serviks 22. Menunggu minimal satu menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih (acetowhite change) 23. Petugas menilai dan mencari dengan teliti hasil dari pemeriksaan tersebut 24. Petugas mengeluarkan speculum secara perlahan 25. Petugas merendam semua peralatan dalam larutan klorin 0,5 % 26. Buang semua BHP pada tempat yang telah disediakan 27. Petugas melepas handscoon 28. Petugas mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan 29. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan jika negative menganjurkan ibu untuk skrining IVA ulang 1 tahun lagi namun jika hasil positive maka membahas langkah langkah selanjutnya dengan tindakan Cryoterapi atau ibu menginginkan rujukan 30. Petugas mencatat hasil pada rekam medik klien 31. Petugas mengarahkan klien ke apotok dan ke kasir untuk melakukan pembayaran bila klien umum.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 menit
4.	Biaya / tariff	1. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS 2. Bagi pelanggan umum dikenakan biaya 35.000 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan IVA (inspekulo Visual Asetat)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang, Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang disampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja pendaftaran 2. Alat tulis kantor 3. Meja dan kursi 4. Kursi tunggu 5. ATK 6. APD 7. Tensimeter 8. Stetoscope 9. Timbangan 10. Termometer 11. Spekulum 12. Kipas Lidi 13. Asam Cuka 25 % 14. Handscoon steril 15. Kapas sublimat 16. Air DTT 17. Betadin 18. Lmpu sorot
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan 2. Memiliki STR dan SIPB.
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Terjaminnya privasi pasien 3. Pelayanan di berikan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugas nya dengan perilaku pelayanan yang teliti terampil, cepat, tepat dan santun.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan Tingkat Puskesmas kemudian di lakukan tinadakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 10 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Imunisasi

Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu Kis/ BPJS 3. KTP/KK 4. Buku KIA 5. Wajib Pakai Masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Asien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruangan imunisasi 5. Setelah map status pasien sampai di ruangan pasien di panggil untuk dilayani sesuai dengan jenis vaksin yang di butuhkan oleh pasien. 6. Pasien di rujuk ke ruang dokter apabila membutuhkan terapi lanjutan 7. Petugas melakukan registrasi pada register imunisasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 45 menit.
4.	Biaya / tarif	Pasien yang punya Kartu KIS/BPJS: GRATIS sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai dengan perda .
5.	Produk Pelayanan	1. Masyarakat mendapatkan pelayanan VAR, imunisasi rutin dan vaksin Covid-19 2. Kepuasan pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Komputer dan printer 5. Kendaraan roda dua/roda empat 6. Papan Clipboard 7. ATK 8. Alat Pelindung diri; hand scoon, masker. 9. AC/Kipas Angin
4.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Keperawatan dan D-III Kebidanan 2. Memiliki STR dan SIP 3. Memiliki sertifikat kompetensi
5.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
6.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
7.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya 2. Sasaran di layani sesuai dengan permintaan/ kebutuhan dan jenis vaksin. 3. Pelaksanaan sesuai SOP. 4. Tarif sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi.
8.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pasien memiliki rekam medik/map masing masing. 2. Vaksin dan bahan habis pakai yang di gunakan belum mencapai waktu kadaluarsa. 3. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggung jawabkan.

9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---

Lampiran 11 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Manejemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/Kartu keluarga 4. Bagi pasien umum bersedia membayar Tarif sesuai dengan perda 5. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas kesehatan/ rumah sakit yang di rujukan. 6. Wajib memakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i>. 2. Pasien menggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang MTBS. 5. Petugas melakukan anamnesa/ pemeriksaan TTV. 6. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. 7. Petugas melakukan register pada buku register MTBS.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 45 menit.
4.	Biaya / tariff	Pasien yang mempunyai kartu BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartui KIS/BPJS di kenakan Tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	a. Kesembuhan balita b. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Timbangan 5. Alat ukur tinggi badan 6. Pita lila 7. Pita cm 8. Tensi meter 9. Rekam medis pasien Register pelayanan Lembar klasifikasi pasien sesuai dengan golongan umur
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan atau D-III Keperawatan 2. Sudah mengikuti pelatihan MTBS 3. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung jawab Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pegawai yang berkompeten 2. Pelaksanaan sesuai SOP 3. Tarif sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 2. Di jamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu BPJS.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 12 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
 Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
 Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/ Kartu Keluarga 4. Bagi pasien umu bersedia membayar tarif sesuai dengan perda 5. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas keehatan/rumah sakit yang di rujuk. 6. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menggu di depan ruang Kespro. 5. Petugas melakukan anamnes /pemeriksaan TTV. 6. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. 7. Petugas melakukan registrasi pada register Kespro.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, saedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Kesembuhan Pasien 2. Kepuasan Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Timbangan 6. Alat Ukur tinggi badan 7. Pita lila dan pita CM 8. Tensi meter 9. Rekam Medis pasien 10. Register pelayanan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III kebidanan atau D-III Keperawatan 2. Sudah mengikuti pelatihan MTBS 3. Memiliki STR Dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 2. Di jamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS BPJS
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberian terapi dan tepat sasaran 2. Sarana dan prasarana yang memadai 3. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.

8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	-----------------------	---------	---

Lampiran 13 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Persalinan

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengujung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/ Kartu Keluarga 4. Bagi pasien umum bersedia membayar tarif sesuai dengan perda 5. Buku KIA 6. Keluarga Pasien menyiapkan Makan dan minuman apabila perlu di rawat inap 7. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas melakukan registrasi pasien. 2. Petugas melakukan anamneses pasien. 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menunjang terhadap pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan TTV. 5. Petugas melakukan palpasi leopold 1-4. 6. Petugas melakukan pemeriksaan dalam 7. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan pasien kepada pasien dan keluarga. 8. Kolaborasi dengan dokter tentang hasil pemeriksaan dan terapi lanjutan apabila pasien memperbolehkan pulang oleh dokter. 9. Apabila pasien di rawat maka pasien di anjurkan makan minum seperti biasa dan melakukan aktifitas fisik ringan sepi jalan santai. 10. Petugas melakukan observasi tiap 30 menit (DDJ, his, nadi) dan observasi tiap 4 jam (DDJ, his, pemeriksaan dalam, tensi suhu, nadi, pernapasan). 11. Petugas mempersiapkan peralatan dan obat obatan yang di perlukan. 12. Persiapan ibu: mengajarkan ibu cara mengedan yang baik dan benar, banyak minum dan beristirahat apabila tidak ada his, anjurkan ibu untuk mengedan saat ada his. 13. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai standar 58 langkah APN. 14. Observasi keadaan umum ibu dan bayi 2 jam post partum. Setelah 2 jam apabila keadaan umum ibu dan bayi baik, akan di pindahkan ke ruangan nifas . 15. Kolaborasi dengan dokter tentang hasil pemeriksaan dan tindakan yang di lakukan serta terapi lanjutan (terapi Oral dan pemeriksaan penunjang). 16. Petugas melakukan dokumentasi kegiatan 17. Pasien di rawat selama 24 jam, apabila keadaan umum ibu dan bayi baik maka pasien di perbolehkan untuk pulang sesuai intruksi

		dokter. 18. Apabila keadaan umum pasien memburuk ada indikasi medis lainnya maka akan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 24 jam
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Ibu dan bayi selamat dan sehat 2. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.
B Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tenis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 4. Peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Tempat Tidur pasien 6. Alat-alat medis: Partus set,heating set,alat resusitasi, tabung

		oksigen,dll 7. Bahan habis pakai 8. Tempat sampah medis dan non medis 9. Register pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan 2. Sudah mengikuti pelatihan PONED 3. Memiliki STR Dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab. 2. Petugas memberikan pelayan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tindakan dan terapi yang di berikan sesuai dengan intruksi d.okter 2. Obat- obatan dan bahan habis pakai tidak ED. 3. Alat-alat yang di gunakan sudah di sterilkan sehingga tidak menyebabkan infeksi nosocomial. 4. Sarana dan prasarana yang memadai, memuaskan pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 14 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata**Nomor : 545 /UP.800/IV/2025****Tanggal : 08 April 2025****Pelayanan Perawatan Luka**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/ Kartu Keluarga 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. 5. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari rumah sakit yang di rujuk 6. Wajib memakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i>. 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang perawat luka/GV. 5. Petugas melakukan anamnes/pemeriksaan TTV. 6. Bagi pasien baru harus menandatangani form inform Consent. 7. Petugas merawat luka sesuai SOP 8. Kolaborasi terapi dan tindakan dengan dokter puskesmas. 9. Petugas melakukan registrasi pada register pelayanan. 10. Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan perawatan luka sesuai dengan berat ringan nya luka serta penyakit luka serta penyakit kmoerbit pasien 2. Perawatan luka moderen menggunakan salf Metcovaksin 3. Kepuasan pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) <i>Puskesmas Wairiang</i> ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Tempat tidur pasien 6. Timbangan 7. Alat alat perawatan luka 8. Tempat sampah medis dan non medis 9. Alat sterilisator 10. Bahan habis pakai 11. Register pelayanan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Keperawatan 2. Wajib memiliki STR dan SIP Perawat 3. Sudah mengikuti pelatihan perawatan luka modern.
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab. 2. Petugas memberikan pelayanan SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terapi sesuai dengan berat ringannya luka. 2. Obat-obatan dan dan bahan habis pakai tidak ED. 3. Alat-alat yang di gunakan sudah di sterilkan sehingga tidak menyebabkan infeksi nosocomial. 4. Sarana dan praarana yang memadai, memuaskan pasien.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---

Lampiran 15 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata**Nomor : 545 /UP.800/IV/2025****Tanggal : 08 April 2025****Pelayanan UGD 24 Jam**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas. 2. Kartu KIS/BPJS. 3. Kartu tanda penduduk. 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di Puskesmas. 5. Wajib rapid test untuk yang bergejala. 6. Wajib pakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Melakukan registrasi pasien. 2. Petugas melakukan triase. 3. Petugas laboratorium melakukan rapid test kepada pasien. 4. Merujuk pasien ke RSUD Lewoleba dengan hasil test positif yang bergejala sedang sampai berat. 5. Memulangkan pasien yang hasil rapid test nya positif dengan terapi sesuai dengan prota Covid-19 untuk pasien yang bergejala ringan dan mendandatangani persyaratan melakukan isolasi mandiri. 6. Pasien atau keluarga menyelesaikan administrasi sebelum pulang 7. Pasien pulang dengan terapi lanjutan dan surat kontrol ulang 8. Pasien di rujuk bila diindikasikan harus rujuk.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Triase 5 menit 2. Pasien UGD Maksimal 6 jam untuk yang observasi.
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Kesembuhan Pasien 2. Kepuasan Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang, Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Dokter. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan. 4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Register pasien baik pasien umum maupun pasien pasien KIS/BPJS. 2. Map status pasien. 3. Form persetujuan/penolakan tindakan medik dan rujukan. 4. Form pernyataan menyetujui untuk menggung biaya obat/alkes yang tidak tersedia di puskesmas.. 5. Form rujukan internal dan umpan baliknya. 6. Form pernyataan pasien untuk melaksanakan isolasi mandiri 7. Form kontrol poli. 8. Form kontrol luka. 9. Form surat keterangan sakit. 10. Ruang tunggu. 11. Tempat duduk. 12. Toilet petugas dan toilet pasien. 13. Meja anamnesa dan tempat duduk untuk petugas dan pasien. 14. Alat alat kesehatan untuk pememeriksa dan tindakan medis seperti: pemeriksaan TTV, memasang infus, nebalizer,jahit luka,rawat luka, mengeluarkan benda asing, ekstraksi kuku, alat rekam jantung dan pemasangan chateter. 15. Alkes lainnya: alat suction, standart infus, tempat tidur pasien, lemari obat, lemari alkes, kereta perawat, tabung oksigen. 16. Alkes untuk panganan emergenci: ambulance, pipa G, selang oksigen, ET. 17. Sarana dan prasarana lainnya: komputer, printer, kipas angin, kasusr, banatal, ember muntah, alat-alat kebersihan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer . 2. Pendidikan munimal D-III Perawat. 3. Memiliki STR dan SIP perawat. 4. Sudah mengikuti pelatihan PPGD dan mampu melakukan tindakan- tindakan kegawatan.

		5. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien.
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 2. Di jamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS BPJS
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing. 2. Semua informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggung jawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien. 3. Obat- obatan dan bahan habis pakai tidak ED. 4. Alat-alat yang akan di gunakan sudah di sterilkan shingga tidak menyebabkan infeksi nosokomial. 5. Petugas memastikan 5 Benar (Pasien, Obat, Dosis, Cara.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 16 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Kefarmasian

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/ Kartu Keluarga 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang di butuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. 5. Kertas resep dari loket pendaftaran 6. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i>. 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menggu di depan ruang/ poli tujuan. 5. Setelah mendapatkan pelayanan dari poli tujuan pasien menuju ruang kasir untuk menyelesaikan administrasi apabila tidak memiliki kartu KIS/BPJS sebelum ke ruang farmasi. 6. Pasien menyerahkan resep ke tempat penyimpanan resep 7. Petugas menerima resep dari pasien dan menulis nomor antrian obat 8. Petugas memeriksa keterangan resep 9. Petugas menyipkan obat dan memberikan etiket/label. 10. Petugas memeriksa kembali resep yang sudah di siapkan. 11. Petugas memanggil nama pasien yang sesuai dengan nomor antrian. 12. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan menjelaskan cara pemakaian, indikasi, efek samping, dll.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat racik : 120 menit Obat non racik : 90 menit
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	Obat racik/obat pulvis dan obat non racik/obat jadi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat Praktek Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manejemen Puskesmas; 4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Gudang obat 6. Kartu stok obat 7. Mortar/ stamper, etika, gunting, hektet, alat tulis 8. Kertas resep 9. Register pelayanan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 farmasi 2. Memiliki STR Dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab 2. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pasien memiliki kertas resep masing- masing 2. Resep asli dari dokter

		3. Semua informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien. 4. Obat-obatan dan bahan habis pakai tidak ED. 5. Petugas memastikan 5 benar (pasien, Obat, Dosis, Cara, Waktu)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Lampiran 17 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata**Nomor : 545 /UP.800/IV/2025****Tanggal : 08 April 2025****Pelayanan Laboratorium**

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium 4. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. 5. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i>. 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan. 5. Pasien membawa lembar pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan atau dari ruang/poli lainnya dan menyimpan di tempat yang telah di sediakan. 6. Petugas laboratorium mengambil lembaran permintaan dan memanggil pasien berdasarkan nomor urut. 7. Petugas melakukan pemeriksaan. 8. Petugas mencatatat dan menyerahkan hasil pemeriksaan. 9. Petugas mencatatat dan menyerahkan hasil pemeriksaan. 10. Petugas mencatatat dan menyerahkan hasil pemeriksaan. 11. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan diagnose dan terapi dari dokter.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung dari jenis pemeriksaan (60-120 menit)
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai perda.
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang ,Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan buktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Computer dan printer 6. Kipas angina tau AC 7. Tempat smapah medis dan non medis 8. Alkes : lanset, objek gelas, batang pengaduk/lidi 9. Bahan habis pakai.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Analisis Kesehatan 2. Memiliki STR Dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab 2. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing masing 2. Setiap sediaan darah di berikan nama sesuai dengan nama yang tertera di map status dan kertas resep pasien untuk menghindari tertukarnya sediaan darah. 3. Informasi dalam pelayanan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan.

8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	-----------------------	---------	---

Lampiran 18 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 545 /UP.800/IV/2025
Tanggal : 08 April 2025

Pelayanan Lansia

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu pengunjung Puskesmas 2. Kartu KIS/BPJS 3. KTP/ Kartu Keluarga 4. KMS Lansia 5. Bagi pasien rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas kesehatan/ Rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan 6. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian di meja <i>customer service</i> . 2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Setelah melakukan pendaftaran, pasien di arahkan untuk menunggu di depan ruang/poli tujuan. 5. Petugas para medic memanggil pasien sesuai dengan nomor urut rekam. 6. Petugas paramedic melakukan anamnesa/pemeriksaan fisik: TTV, ukur tinggi dan berat badan. 7. Petugas paramedic menyerahkan rekam medic pasien ke dokter. 8. Petugas medis menegakan diagnosis medis pasien serta memberika resep obat, konseling/KIE sesuai dengan penyakitnya. 9. Petugas paramedic mengantar pasien lansia untuk mengambil obat. 10. Petugas paramedic melakuka dokumntasi di register kunjungan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4.	Biaya / tariff	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS: GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS di kenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	1. Kesembuhan pasien lansia 2. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan; 1. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu. 2. Kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk. 3. Melalui akun Media social Facebook (FB) Puskesmas Wairiang , Email Puskesmas Wairiang uptdpuskesmaswairiang@gmail.com dan melalui Call Center di no 0853 9794 9696 Semua pengaduan/keluhan/saran yang di sampaikan tersebut akan di tindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan

		buktikan dengan perbaikan pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya.
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Tempat duduk 3. Kipas angin 4. Toilet umum 5. Computer dan printer 6. Kipas angin tau AC 7. Tempat smapah medis dan non medis 8. Alkes : lanset, objek gelas, batang pengaduk/lidi 9. Bahan habis pakai.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D-III Kebidanan dan D-III Keperawatan 2. Memiliki STR Dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). 2. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab 2. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pasien memiliki family foldernya masing masing 2. Setiap sediaan darah di berikan nama sesuai dengan nama yang tertera di map status dan kertas resep pasien untuk menghindari tertukarnya sediaan darah. 3. Informasi dalam pelayanan yang di berikan di jamin keabsahannya dan dapat di pertanggungjawabkan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini di lakukan setiap bulan dalam rapat internal pokja UKP untuk selanjutnya di evaluasi di lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas. Kemudian di lakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lembata,



GEORILLYA A. HUAR NONING